

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana praktik ilegal kawat gigi tersebut harus dilakukan terlebih dahulu penyelidikan berdasarkan laporan yang dibuat oleh masyarakat baik masyarakat yang menjadi korban maupun masyarakat yang memiliki kekhawatiran akan praktik ilegal tersebut. Adapun proses yang akan dilakukan penyidik terkait kasus tersebut yaitu menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan rumah, mendengarkan keterangan saksi, ahli, dan tersangka serta pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
2. Kendala Penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap praktik ilegal yaitu terkendalanya seorang penyidik yang belum memahami dasar-dasar hukum kesehatan serta terdapat beberapa aparat penegak hukum yang cenderung memanfaatkan keadaan dengan mengkomersilkan kasus kesehatan yang masih kurang di perhatikan. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, praktik ilegal ini juga menimbulkan persepsi negatif yang timbul dari masyarakat terhadap profesi orthodonti.
3. PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) tidak memiliki kewenangan untuk dapat langsung melaporkan kepada pihak berwajib terkait adanya tempat praktik gigi ilegal, memberikan sanksi khusus atau langsung turun untuk menindaklanjuti dan menutup tempat praktik ilegal tersebut. Namun PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) dapat berperan sebagai mediator dalam hal membantu memberikan mediasi kepada pihak yang merasa di rugikan atas

praktik ilegal tersebut. Biro Pembinaan dan Pembelaan Anggota pada PDGI dapat berperan sebagai fasilitator untuk membantu masyarakat atau korban dalam membuat surat laporan kepada kepolisian untuk melakukan suatu penyelidikan terlebih dahulu untuk mencari tahu benar tidaknya terdapat tindakan yang diduga sebagai suatu tindak pidana.

B. Saran

1. Sebaiknya edukasi serta pembekalan terkait hukum kesehatan khususnya terhadap kesehatan gigi dan mulut harus ditingkatkan dan diberikan secara terus menerus kepada masyarakat serta di harapkan aparat penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum kesehatan.
2. Sebaiknya perlu di tingkatkan pengawasan secara ketat terkait praktik ilegal yang telah melanggar peraturan perundang-undangan serta perlunya kerjasama antara masyarakat, aparat penegak hukum, penyelenggara kesehatan serta organisasi kedokteran gigi untuk dapat bersama-sama menindaklanjuti dalam di temukannya suatu dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat bukan tenaga medis.
3. Diperlukannya peraturan lebih khusus terkait kewenangan PDGI agar dapat mengambil peran apabila terdapat kasus serupa di masa yang akan datang agar tetap adanya kepastian dan keadilan bagi seluruh masyarakat.